



KABUPATEN NIAS BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA DURIA NOMOR 141/11/DS-DR/TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PAUD KB SUKA MAJU DESA DURIA KECAMATAN LOLOFITU MOI KABUPATEN NIAS BARAT

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 5 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Duria Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;

- k. k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD SUKA MAJU dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD SUKA MAJU untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD SUKA MAJU untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Duria

Pada Tanggal : 21 Juni 2010

KEPALA DESA DURIA



YAROSABA GULO

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat;
2. Camat Lolofitu Moi;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lolofitu Moi;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Duria
Nomor : 141/11/DS-DR/TAHUN 2010
Tanggal : 21 Juni 2010
Tentang : Pembentukan KB PAUD SUKA MAJU

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lolofitu Moi

PEMBINA

Kepala Desa Duria

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Amoni'o Waruwu, S.Pd
Sekretaris : Aliyunus Waruwu
Bendahara : Suniari Halawa

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik/Tutor

1. Agusiang Waruwu
2. Epiwati Waruwu
3. Yulikristina Waruwu



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAAHRAGA DAN KEBUDAYAAN

Jln. Onolimbu – Lahomi No. ____ Telp. _____ Kab. Nias Barat

SURAT IZIN

Nomor : 421.9/ 77 - OP/Disdik/2011

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar** :
1. Surat Permohonan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kec. Lolofitu Moi Kab. Nias Barat, Nomor : 421.9/17-pd-PLS/2011
 2. Laporan Pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini Suka Maju Desa Duria Kec. Lolofitu Moi Kab. Nias Barat, Nomor : 147/68/Ds-Dr/2011
 3. Undang-undang Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar
 4. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5. Undang-undang Nomor : 57 Tahun 2009, tentang Otonomi Daerah
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U Tahun 2002, tentang Pendoman Pendirian Sekolah
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 38 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MENGIZINKAN

Kepada	: Nama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	: SUKA MAJU
	Alamat	: Duria
	Desa	: Duria
	Kecamatan	: Lolofitu Moi
	Kabupaten	: Nias Barat
	Provinsi	: Sumatera Utara
	Nama Penyelenggara	: AMONIO WARUWU, S.Pd
	Alamat	: Duria
	Desa	: Duria
	Kecamatan	: Lolofitu Moi
	Kabupaten	: Nias Barat
	Provinsi	: Sumatera Utara


Untuk : Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Suka Maju.

Ketentuan yang wajib dipatuhi :

1. Pemegang Surat Izin Penyelenggara PAUD Suka Maju ini, berlaku untuk dan atas nama PAUD Suka Maju dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau badan swasta lainnya;
2. Pemegang Surat Izin Penyelenggara PAUD Suka Maju ini, wajib memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku atas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. PAUD Suka Maju mengangkat dan memberhentikan Tutor dan Tata Usaha serta bertanggungjawab tentang isentif sebagai imbalan pengabdian yang bersangkutan;
4. PAUD Suka Maju bertanggungjawab atas segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di Pendidikan Anak Usia Dini tersebut;
5. Penyelenggara PAUD Suka Maju melengkapi papan nama PAUD, papan data tutor dan siswa;
6. Penyelenggara PAUD Suka Maju melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kab. Nias Barat;
7. Penyelenggara PAUD Suka Maju memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
8. Penyelenggara PAUD Suka Maju menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
9. Penyelenggara PAUD Suka Maju menyerahkan laporan bulanan Suka Maju bulan ke Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kab. Nias Barat;
10. Surat Izin Penyelenggara PAUD Suka Maju ini, berlaku selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik;
11. Surat Izin Penyelenggara PAUD Suka Maju ini, dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa tuntutan ganti rugi apabila ketentuan butir 1 s.d. 10 di atas tidak diindahkan;
12. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Onolimbu
Pada tanggal : 08 Agustus 2011

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda,
Olahraga dan Kebudayaan Kab. Nias Barat,


Drs. ABYUDIN WARUWU
PEMBINA TK. I
NIP. 19560815 198103 1 010